

## Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten

Afriman Oktavianus

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia  
Email: [firman.oktav@gmail.com](mailto:firman.oktav@gmail.com)

### Abstract

*Submission of draft regulations may be proposed by the head of the area and can also be proposed by legislators as proposed initiative DPRD. Formulation of the problem: How does the implementation of filing draft from DPRD to draft legislation that comes from the head of the region from 2016 till 2019 in Serang City? How is the economic impact of the implementation of the draft submission from the DPRD and the draft coming from mayor of Serang City? What are the obstacles and barriers of Serang City DPRD initiative in submission the right proposal draft? What are the efforts to support the implementation of the DPRD Serang City in submitting draft initiative? Qualitative research methods with normative juridical approach and empirical juridical. The research location in the Serang City DPRD with the Legal Section of the Serang City Regional Secretariat. Conclusions: The implementation of the draft regulation on DPRD initiatives with the Mayor's proposal, in terms of quantity or amount from 2016 to 2019 as many as 30 proposals from the Mayor and as many as 21 Regional Regulations on DPRD initiatives. In the same draft quality, but there are few obstacles in the implementation of initiatives related to the formation of draft regulations implementing initiatives that DPRD be less than the maximum. The economic impact in the form of budgetary expenditures directly associated with the preparation of the budget for one academic papers on average Rp 50.000.000, - and to finance the discussion stages of starting an academic presentation, public test, parliament committee discussions, study visits and meetings plenary average for one draft Rp 250.000.000, -. Constraints and obstacles in the proposed initiative filed draft rights are affected by external factors and internal factors are: Internal factors consisting of socio-economic factors and human resources include the level of education and experience of the organization. External factors which consists of a lack of political communication between the public and DPRD with Council experts were incompetent. Efforts to support the implementation of the right to propose draft legislation initiatives include the development of the functions of DPRD, empowering legislators to improve the quality and arrangement of the institution of DPRD.*

**Keywords:** Draft Regulation, Rights Initiative, DPRD



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kota Serang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, dengan luas wilayah adalah 266,74 km persegi, yang terdiri atas 6 kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Curug. Sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 67 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 612.000 jiwa. Sedangkan APBD kota serang tahun 2018 sebesar Rp. 1.212.019.117.610 (satu trilyun, dua ratus dua belas milyar, sembilan belas juta, seratus tujuh belas ribu, enam ratus sepuluh rupiah) dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 227.957.908.000 (dua ratus dua puluh tujuh milyar, sembilan ratus lima puluh tujuh juta, Sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Adapun jumlah kursi di DPRD Kota Serang Periode 2014-2019 sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi, 4 (empat) komisi, dan 8 (delapan) fraksi, adapun fraksi-fraksi DPRD Kota Serang yaitu, Fraksi Partai Golkar dengan 7 kursi, Fraksi Partai PDIP dengan 6 kursi, Fraksi Partai Gerindra dengan 5 kursi, Fraksi Partai Demokrat 5 dengan 5 kursi, Fraksi PKB dengan 6 kursi

terdiri atas 4 kursi 4 PKB di tambah PBB 1 kursi dan PKPI 1 kursi, Fraksi Nasdem dengan 4 kursi, Fraksi Gabungan Amanat Hanura 6 kursi terdiri dari 3 kursi PAN dan 3 kursi Partai Hanura, Fraksi Gabungan Madani dengan 6 kursi gabungan PPP 3 kursi dan PKS 3 kursi.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kota Serang tidak terlepas dari adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan Pemerintah Daerah Kota Serang. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) dapat diusulkan oleh kepala daerah dan dapat juga diusulkan oleh anggota DPRD sebagai usul inisiatif. Berdasarkan data yang dilihat dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 DPRD Kota Serang lebih sedikit mengajukan usul inisiatif raperda dibandingkan dengan Walikota.

Hal tersebut menarik untuk dibahas, mengapa DPRD tidak maksimal dalam mengajukan hak inisiatif raperda, apa yang menjadi hambatan dan kendala, sehingga berdasarkan paparan tersebut maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Hak DPRD Dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Di Kota Serang".

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dengan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota Serang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kota Serang? Bagaimanakah dampak secara ekonomi dari pelaksanaan pengajuan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang maupun rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota Serang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Serang? Apakah yang menjadi kendala dan hambatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam mengajukan hak usul inisiatif rancangan peraturan daerah? Dan Upaya-upaya apa sajakah untuk menunjang pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Lokasi penelitian di lingkungan DPRD Kota Serang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terarah dari narasumber atau informan. Informan dari penelitian ini adalah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang relevan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti teori hukum, dokumen atau literatur hukum, pendapat atau konsep para pakar hukum, meliputi teori perundang-undangan yang dipakai untuk menjabarkan konsep mengenai pembentukan peraturan daerah; Bahan Hukum Tersier yaitu bahan lain sebagai data penunjang seperti kamus, media internet dan lain sebagainya.

Metode yang dipergunakan untuk menentukan informan, yaitu menggunakan informan pertimbangan (judgement sampling) yang termasuk dalam metode pemilihan informan secara tidak acak (non random atau non probability sampling). Terkait dengan judgement sampling, menggunakan informan dengan maksud tertentu (purposive sampling) yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data terkumpul melalui pengumpulan data, kemudian diadakan pemeriksaan kembali untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan pembahasan yang diharapkan.

Pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut mengidentifikasi data, data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan pokok bahasan, klasifikasi data, dan menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mudah dianalisa untuk mendapatkan susunan data yang sistematis. Analisis data mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan agar mampu menggambarkan data tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kota Serang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebagai ibukota provinsi, kehadiran Kota Serang adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Luas Wilayah Kota Serang 266.74 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Serang terletak antara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 638.600 m<sup>2</sup> dari barat ke timur, dan 9.337.725 m<sup>2</sup> sampai dengan 9.312.475 m<sup>2</sup> dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 21,7 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 20 km.

Kota Serang memiliki perbatasan dengan daerah lain, yaitu: Daerah perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa; Daerah perbatasan sebelah timur dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang; Daerah perbatasan sebelah selatan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang; Daerah perbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, dan Kecamatan Kramat Watu yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang. Pusat Pemerintahan Kota Serang terletak di Kecamatan Serang. Kota Serang memiliki 6 wilayah kecamatan dan 67 kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 612.000 jiwa. Kecamatan yang ada di wilayah Kota Serang yaitu: Kecamatan Serang; Kecamatan Cipocok Jaya; Kecamatan Kasemen; Kecamatan Taktakan; Kecamatan Curug; dan Kecamatan Walantaka.

## Pelaksanaan Pengajuan Raperda Inisiatif DPRD Dengan Raperda Usul Kepala Daerah Dari Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019 Di Kota Serang

Tata cara pengajuan hak anggota DPRD dalam mengajukan raperda inisiatif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan atau narasumber, secara kuantitas atau jumlah sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 dari jumlah raperda inisiatif dengan jumlah raperda usul kepala daerah di Kota Serang lebih banyak raperda usul kepala daerah dengan komposisi sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah Raperda Dari Tahun 2016 s.d. 2019**

Tahun	Jumlah Raperda Inisiatif	Jumlah Perda Inisiatif	Jumlah Raperda Usul Walikota	Jumlah Perda Usul Walikota	Keterangan
2016	3	2	15	12	Masih Menunggu Fasilitasi Pemerintah Provinsi
2017	9	6	6	3	
2018	5	2	4	3	
2019	4	2	5	4	
Jumlah	21	12	30	22	

Berdasarkan hasil Propemperda wawancara dengan informan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara kuantitas raperda lebih banyak diajukan oleh Walikota dibandingkan oleh DPRD. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara kumulatif di Kota Serang dari raperda yang diusulkan sebanyak 51 raperda, yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD dan dimasukkan dalam lembaran daerah adalah sebanyak 34 peraturan daerah dengan 12 perda berasal dari inisiatif DPRD dan 22 perda berasal dari Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua badan pembentukan perda DPRD Kota Serang mengapa Walikota lebih banyak mengusulkan raperda dibandingkan dengan DPRD adalah sebagai berikut: Karena adanya pengajuan dari OPD; Karena banyak OPD yang memiliki kebutuhan secara mendesak; Karena kebutuhan dari masyarakat; Karena pertimbangan kemakmuran untuk masyarakat; Karena teknis pelaksanaan ada di eksekutif; Karena tingkat kepentingan Walikota sebagai kepala daerah terlebih dengan keperluan yang mendesak; dan Serta raperda rutin untuk menjalankan roda pemerintahan seperti perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan sedikitnya jumlah anggota DPRD dalam mengajukan raperda dan membentuk perda inisiatif, adalah dikarenakan: Aspirasi masyarakat yang minim; Proses legislasi yang memakan waktu cukup lama; Sumber daya manusia; Kesibukan anggota dewan dan tidak adanya persamaan pemikiran di dewan sendiri; Pembuatan yang memakan waktu lama; Tidak adanya persamaan dan persepsi substansi materi dari raperda dan mekanisme yang cukup lama disertai dengan agenda yang padat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, walaupun secara jumlah raperda yang diusulkan lebih banyak dari Walikota, namun terkait dengan kualitas raperda baik itu dari inisiatif DPRD maupun raperda dari usul Walikota, secara kualitas semuanya sama. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukan suatu raperda harus melalui suatu proses pembahasan. Baik itu raperda inisiatif DPRD atau pun raperda usul Walikota, semua raperda dibahas secara bersama-sama dalam rapat panitia khusus atau pansus DPRD dengan melibatkan tim asistensi yang terdiri dari Bagian Hukum dan OPD yang terkait dengan raperda yang dibahas. Sehingga pada saat disahkan, raperda tersebut sudah mendapatkan perbaikan dari berbagai pihak.

Namun dalam pelaksanaan perda inisiatif dari DPRD yang sudah dimasukkan dalam lembaran daerah adalah adanya sedikit hambatan dalam hal pelaksanaan dan penyusunan

pembentukan peraturan teknis berupa peraturan walikota sehingga dalam pelaksanaannya perda inisiatif DPRD kurang maksimal.

### **Dampak Secara Ekonomi dari Pelaksanaan Pengajuan Raperda Inisiatif DPRD Maupun Raperda yang Berasal dari Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten**

Menurut J. Wajong Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu pada waktu badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran. Pembiayaan terkait pengajuan raperda inisiatif DPRD dan raperda usul Walikota masuk dalam APBD merupakan belanja langsung yang dimasukkan dalam anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul apabila raperda tersebut merupakan usul Walikota, dan untuk raperda inisiatif DPRD anggarannya dimasukkan dalam Sekretariat DPRD. Sejak tahun 2011, untuk pengajuan raperda harus menggunakan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik biasanya melibatkan pihak ketiga, bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi atau perusahaan konsultan sebagai pihak ketiga.

Penyusunan naskah akademik dalam penyusunan raperda dianggarkan berbeda-beda di semua provinsi dan di setiap kabupaten/kota se-Indonesia. Di Kota Serang pun penganggarkan untuk penyusunan naskah akademik di setiap OPD berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari OPD. Rata-rata anggaran yang digunakan untuk menyusun naskah akademik raperda di Kota Serang berkisar minimal Rp 25.000.000,- dan maksimal Rp 50.000.000. Penganggarkan untuk raperda tidak hanya cukup sampai penyusunan naskah akademik, tetapi ada tahapan-tahapan dari mulai persentasi naskah akademik, penyusunan propemperda, uji publik, pembahasan di pansus DPRD, studi banding raperda baik itu yang dilaksanakan oleh DPRD atau pemerintah daerah dan rapat paripurna DPRD. Seluruh tahapan tersebut harus dianggarkan dalam APBD, karena apabila tidak dianggarkan maka tidak dapat berjalan dan raperda tidak dapat disahkan dan dimasukkan dalam lembaran daerah. Tahapan-tahapan dalam penyusunan raperda tersebut biasanya rata-rata menghabiskan anggaran minimal Rp 100.000.000,- dan maksimal Rp 300.000.000,- untuk satu raperda. Apabila dihitung rata-rata untuk 1 raperda menghabiskan Rp 250.000.000,- .

### **Faktor-Faktor Kendala dan Hambatan dari DPRD dalam Mengajukan Hak Usul Inisiatif Raperda**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari DPRD, anggota DPRD semuanya telah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan hak dari DPRD dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewajiban tersebut serta penggunaan dari hak anggota DPRD dalam pengajuan raperda inisiatif belum maksimal karena adanya beberapa faktor yang menjadikan penghambat.

Menurut Riswanda Imawan dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, agar DPRD dapat berperan dalam menjalankan fungsinya, tidaklah semata-mata ditentukan oleh sistem yang berlaku. Imawan mengemukakan bahwa optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Peraturan Tata Tertib DPRD, sarana dan prasarana yang disediakan dan kualitas anggota DPRD. Sedangkan faktor eksternal meliputi iklim politik yang berlaku, mekanisme sistem pemilu, hak recall dari partai, dan kesamaan kedudukan eksekutif dan DPRD. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan Dari DPRD Kota Serang dalam mengajukan usul inisiatif

raperda adalah: Faktor Internal, Beberapa hal yang secara internal menjadi kendala dan hambatan Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang dalam mengajukan usul inisiatif raperda adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam segala segi pembangunan, karena keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang besar bagi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Peran strategi sumber daya manusia juga menyangkut masalah kompetensi sumber daya manusia baik dalam kemampuan teknis, konseptual dan hubungan manusiawi. Tanpa didukung sumber daya manusia berkualitas maka tujuan dari pembangunan itu tidak akan tercapai dengan baik seperti yang di harapkan oleh bangsa dan negara. Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai ketika mereka mempunyai bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam bidang pemerintahan maka anggota DPRD sebagai wakil rakyat, diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sumber daya manusia di DPRD Kota Serang yang ada sekarang, memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi dari mulai lulusan SMA sampai dengan lulusan S2, Sehingga karena anggota DPRD terdiri dari berbagai tingkatan keilmuan yang berbeda tidak setara mengakibatkan bermacam-macam pola pikir dan perbedaan pendapat yang berbeda sehingga suatu keputusan yang akan diambil lama disimpulkan yang dapat menyebabkan terhambatnya kinerja dewan dalam melaksanakan haknya. Terkait dengan sumber daya manusia dari anggota DPRD Kota Serang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:
  - a. Tingkat Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa negara, Lipset menyatakan bahwa: "Adanya suatu korelasi yang stabil antara tingkat pendidikan dengan praktek politik. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat mendukung perkembangan demokrasi". Russell menyebutkan teradapat 3 (tiga) tujuan pendidikan, antara lain: Pertama, pendidikan menyediakan peluang bagi pertumbuhan masyarakat dan menyingkirkan pengaruh yang merintang. Kedua, pendidikan membudayakan individu dan mengembangkan kapasitasnya secara maksimal. Ketiga, tujuan pendidikan adalah mempertimbangkan hubungan pendidikan dengan komunitas, dalam arti pendidikan harus dapat melatih individu menjadi lebih berguna sebagai warga negara. Dalam kaitannya dengan politik, Ruslan berkeyakinan bahwa pendidikan atau pengajaran dapat melakukan peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik, yakni melalui pengokohan fungsi-fungsi sistem politik ke dalam jiwa dan akal pikiran masyarakat. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi (1) fungsi ideologis, (2) fungsi pengembangan, (3) fungsi distribusi. Sementara itu, latar belakang Pendidikan berhubungan dengan kemampuan intelektual pejabat, semakin tinggi jenjang Pendidikan akan menunjukkan kapasitas intelektualitas. Sedangkan anggota DPRD Kota Serang tingkat pendidikan yang terbesarnya adalah lulusan S1, dan yang terendah adalah lulusan SMA dan jumlah lulusan D1, D3 dan S2 berada di tengah-tengah. Namun demikian, menurut Sri Soemantri, yang dimaksud dengan kualitas sumber daya manusia tidak hanya berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugas dan kewajibannya, tetapi juga yang berkenaan dengan aspek moral-spiritual.
  - b. Pengalaman Organisasi. DPRD adalah suatu organisasi, pengalaman berorganisasi anggota dewan sangat mendukung kelancaran tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurut

Lipset: "Tumbuhnya organisasi swasta otonom merupakan salah satu persyaratan yang mendukung perkembangan demokrasi. Terlepas apakah organisasi tersebut swasta atau tidak, organisasi sebagai kelompok sosial yang menampung sejumlah orang demi mencapai tujuan tertentu dan memiliki posisi yang penting dalam masyarakat". Pengalaman berorganisasi sangat penting, karena ini berhubungan dengan rekrutmen politik anggota DPRD. Riwayat jabatan atau pengalaman sebagai aktivis di berbagai organisasi juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses munculnya anggota Dewan baru yang berbobot. Pengalaman anggota Dewan yang sudah pernah duduk di dewan pada periode sebelumnya juga sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar anggota DPRD Kota Serang yang sekarang sedang menjabat adalah baru pertama kali duduk sebagai wakil rakyat sehingga menjadi salah satu sebab mengapa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum banyak menggunakan hak inisiatifnya. Idealnya anggota DPRD yang di angkat lebih dari 1 (satu) kali atau sudah pernah menjadi anggota Dewan sebelumnya minimal sebanyak 50 %, sehingga terdapat kesinambungan. Mereka yang sudah berpengalaman ditempatkan atau dipilih menduduki jabatan-jabatan penting di DPRD, seperti Pimpinan Komisi, Ketua Fraksi, dan Sekretaris Fraksi atau Sekretaris Komisi. Pengalaman dalam organisasi dan bermasyarakat dibutuhkan, agar jangan sampai nanti terlalu diatur oleh pihak tertentu atau pihak eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Meskipun mereka secara umum telah mempunyai latar belakang pengalaman organisasi, tetapi belum menjamin pula dari sisi kualitas sumberdaya manusianya. Seorang wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya seyogyanya pandai menempatkan diri antara legislatif dan masyarakat. Pengalaman organisasi tidak mesti menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya, bisa juga mereka yang berasal dari birokrat atau pegawai negeri sipil yang paham dan berpengalaman dalam hal mengajukan anggaran belanja, membahas anggaran, memimpin rapat/sidang, mengevaluasi kegiatan serta menyusun peraturan.

Faktor Sosial Ekonomi, Di samping sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang cukup mempengaruhi anggota DPRD, kondisi sosial ekonomi juga sangat besar pengaruhnya. Berdasarkan hasil riset perbandingan antar negara yang dilakukan oleh Lipset mengatakan bahwa: "Suatu negara yang pembangunan ekonomi relatif lebih baik lebih demokratis dari negara yang sebaliknya dengan seseorang yang memperoleh status yang mapan terutama di bidang ekonomi dan kemungkinan lebih responsif dan aktif terlibat di dalam kegiatan politik".

Wajar apabila seseorang akan tenang bekerja jika sudah ada jaminan terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Berdasarkan pengamatan beberapa alasan untuk menjadi anggota DPRD adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi bukan untuk menjadi wakil rakyat yang memberikan pelayanan terhadap rakyat yang telah memilihnya, sehingga pada saat menjadi anggota DPRD lebih berpikir bagaimana caranya mendapat uang tambahan karena harus memberikan kontribusi kepada partai politik yang mengusungnya serta banyaknya konstituen yang meminta sumbangan kepada anggota DPRD yang telah terpilih baik itu dari sesama anggota partai politik atau non simpatisan.

Faktor Eksternal, Beberapa hal yang secara internal menjadi kendala dan hambatan Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang dalam mengajukan usul inisiatif raperda adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Masyarakat. Salah satu kendala dalam pelaksanaan hak legislasi DPRD terkait dengan pengajuan raperda inisiatif adalah kurangnya komunikasi politik antara DPRD secara kelembagaan maupun perorangan dengan warga masyarakat yang diwakilinya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, DPRD tidak lagi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah tetapi DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Di samping itu juga berfungsi sebagai wakil rakyat, karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, DPRD diberi hak-hak agar dapat menjalankan fungsinya, dan dibebani kewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dalam pandangan Gun Gun Heryanto komunikasi membuka ruang untuk bersepakat (*zone of possible agreement*) yang memungkinkan setiap kepentingan dan perbedaan bisa bertemu, berdialog, berdialogika bahkan menjadi konsensus Bersama. Syaratnya, tata kelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas bersama. Melalui komunikasi politik inilah aspirasi rakyat daerah dapat disalurkan dan kemudian ditampung ke dalam kebijaksanaan daerah. Sejalan dengan ini Miriam Budiardjo, berpendapat: "Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat damai. Dengan demikian "gap" antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil". Selama ini anggota DPRD telah melaksanakan reses atau turun ke basis atau daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi dari masyarakatnya. Namun kegiatan reses ini hanya sebagai untuk menggugurkan kewajibannya saja, kurang ada upaya untuk menindaklanjuti hasil dari reses anggota DPRD, sehingga apa yang diharapkan dari masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal apabila ditindaklanjuti keinginan dari masyarakat dapat dibuat suatu aturan dalam peraturan daerah dan dapat diajukan oleh anggota DPRD sebagai usul inisiatif berdasarkan keinginan masyarakat dari hasil reses tersebut.

2. Tenaga Ahli dan Tim Ahli DPRD Yang Kurang Kompeten. Setiap DPRD memiliki Tenaga Ahli di fraksi atau Tim Ahli di komisi. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang pemerintahan daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Tenaga Ahli dan Tim Ahli tersebut diberikan honorarium setiap bulannya, dengan salah satu tugasnya adalah untuk membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, dengan memberikan masukan terkait dengan pengajuan usul raperda inisiatif. Namun pada kenyataannya rekrutmen Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang diangkat oleh DPRD kurang profesional, karena Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang diangkat bukan yang benar-benar memiliki kompetensi terkait dengan penyusunan peraturan daerah yang diharapkan dapat membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi terutama terkait dengan hak untuk mengusulkan raperda inisiatif, tetapi tenaga ahli yang diangkat lebih banyak kepada Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang memiliki kedekatan secara politik dengan pimpinan anggota DPRD atau Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang diangkat sebagai ungkapan rasa terima kasih untuk tim sukses yang telah berjasa menjadikan anggota DPRD atau pensiunan birokrat yang tidak memiliki keahlian dibidang perundang-undangan.

### **Upaya-Upaya Untuk Menunjang Pelaksanaan Raperda Inisiatif DPRD di Kota Serang**

Penggunaan hak inisiatif. DPRD membentuk panitia-panitia kerja untuk melakukan kajian. Hasil kajian panitia kerja berupa draf Ranperda dibahas secara internal di DPRD, yang kemudian diajukan dalam pembahasan Bersama eksekutif, hingga disahkan perda tersebut. Pelaksanaan hak inisiatif berupa pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD dinilai masih belum optimal. Oleh karena itu perlu lakukan langkah-langkah cerdas untuk menunjang pelaksanaan hak inisiatif DPRD tersebut agar dimasa mendatang berjalan lebih baik. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pengembangan Fungsi-fungsi DPRD. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan

pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD adalah mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah daerah. Kemampuan DPRD menempatkan diri sebagai mitra kerja dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat ditentukan oleh kedudukan DPRD dalam format kekuasaan yang ada. Jika bobot kekuasaan Kepala Daerah lebih dominan maka kedudukan sebagai mitra yang sederajat itu sulit diwujudkan. Oleh karena itu DPRD harus pandai memisahkan sikap yang bagaimanakah seharusnya dilakukan terhadap Kepala Daerah sebagai mitra kerjanya dan sikap apa yang harus dipakai dalam kedudukannya sebagai pengawas terhadap kinerja kepala daerah dalam melaksanakan peraturan daerah. Dua sikap yang berlawanan itu harus diperankan oleh DPRD, jika diperlakukan dengan berat sebelah akan melemahkan fungsi dan kedudukan DPRD sebagai pengawas terhadap Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghendaki DPRD bersikap sebagai mitra kerja bagi Kepala Daerah. Di samping sebagai mitra Kepala Daerah, DPRD juga berfungsi mengontrol Kepala Daerah dan jalannya administrasi pemerintah daerah. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan. Soalnya bagaimana DPRD harus senantiasa bekerja objektif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap tindakan Kepala Daerah, sedangkan dilain pihak DPRD harus bekerja sama dengan Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

2. Pemberdayaan dengan Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD. Untuk mengatasi berbagai kendala terhadap kurangnya kemampuan anggota DPRD adalah dengan pemberdayaan anggota DPRD dari posisi yang lemah tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu atau kualitas anggota DPRD itu sendiri. Meningkatkan kemampuan para anggota dewan melalui serangkaian upaya terstruktur (workshop, bimtek, diklat, mentoring, dsb.), dianggap sebagai salah satu cara mudah dari sisi penanganan dan secara kebijakan relatif lebih mudah diimplementasikan. Cara ini juga dianggap sebagai sesuatu yang paling realistis, mengingat masa kerja anggota DPRD yang relatif cukup singkat, yaitu hanya lima tahun (meskipun tetap ada peluang untuk terpilih kembali pada periode berikutnya). Sebab, penyusunan kebijaksanaan daerah amat tergantung dari kecakapan dan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di daerah. Untuk itu pengetahuan dan kecakapan para anggota dewan mutlak perlu ditingkatkan. Apalagi di era otonomi luas, dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreativitas dari segenap jajaran birokrasi publik. Tentu saja sangat diperlukan kemampuan birokrasi dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan/responsif terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil, dan efektif. Hal ini agar pendidikan itu sangat penting karena:
  - a. Dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau dipelajari seseorang,
  - b. Melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat, melatih manusia menggunakan akalunya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak.

Affandi sebagaimana dikutip Dudih Sutrisman menyatakan bahwa Pendidikan politik memberikan bekal pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala politik peserta (Anggota DPRD), sebagai sumbangsih nyata dalam upaya penanaman nilai peradaban politik. Selain itu, Berdasarkan penelitiannya Arbi Sanit mengungkapkan: "Di samping pendidikan, pengalaman dapat pula melandasi pemahaman dan penghayatan anggota terhadap mekanisme Badan Legislatif sebagai lembaga politik dan masyarakat. Begitu pula terhadap pemahaman hakikat masyarakat sehingga anggota menangkap opini, kepentingan dan situasi masyarakat setempat. Dalam penelitian ini pengalaman yang dimaksud di atas ialah pengalaman kerja sebelum menjadi anggota Badan Legislatif tingkat daerah".

3. Penataan Institusi DPRD. Pelaksanaan fungsi DPRD terletak pada daya dukung organisasi dan prosedur atau mekanisme kerja yang ada. Sejumlah alat kelengkapan telah diadakan dalam struktur organisasi DPRD yaitu: Pimpinan, Komisi-Komisi, Badan-badan, Panitia Kerja serta Panitia Khusus serta Sekretariat. Melalui berbagai sudut pandang terkesan bahwa komisi belum sepenuhnya mampu menampung berbagai aspirasi dan masalah yang timbul serta mencari penyelesaian atas masalah tersebut. Oleh karena itu penetapan organisasi komisi yang mampu mendorong kemampuan DPRD dalam mengolah berbagai masukan permasalahan perlu dilakukan. Tata tertib DPRD yang berlaku dalam rangka penggunaan hak-hak dewan seyogyanya semakin disederhanakan, agar lebih menjamin mekanisme penggunaan hak-hak DPRD. Penataan organisasi sekretariat juga penting, karena unsur ini dapat menjamin kelancaran tugas anggota dan kelompok kerja yang ada di DPRD. Unit organisasi sekretariat inilah yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kerja bagi semua anggota dan kelompok kerja, termasuk adanya Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang siap membantu. Pelaksanaan hak dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan serta data, informasi yang lengkap dan Tenaga Ahli dan Tim Ahli seharusnya dianggarkan oleh sekretariat untuk mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Sebagai perangkat daerah yang berperan memberikan support terhadap fungsi-fungsi DPRD, sekretariat DPRD juga perlu menciptakan iklim kerja dengan suasana yang nyaman dan terbebas dari intimidasi apapun. Suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan di lingkungan DPRD dapat membentuk iklim organisasi yang harmonis sehingga membentuk motivasi kerja pegawai. Dalam pandangan Wirawan sebagaimana dikutip Fakhry Zamzam Iklim organisasi akan menentukan kinerja anggota organisasi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengajuan raperda inisiatif DPRD dengan raperda usul Walikota, secara kuantitas atau jumlah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 raperda usul Walikota dan sebanyak 21 raperda inisiatif DPRD. Sedangkan secara kualitas terhadap raperda yang berasal dari Walikota dengan raperda inisiatif adalah sama, namun ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan raperda inisiatif yang sudah disahkan menjadi perda yaitu terkait dengan pembentukan peraturan walikota sebagai peraturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perda inisiatif DPRD menjadi kurang maksimal. Pengajuan raperda inisiatif DPRD memiliki dampak ekonomi yaitu berupa penganggaran dalam belanja langsung APBD terkait dengan penyusunan untuk 1 (satu) naskah akademik rata-rata Rp 50.000.000,- dan untuk membiayai tahapan-tahapan pembahasan dari mulai persentasi naskah akademik, uji publik, pembahasan pansus DPRD, studi banding dan rapat paripurna rata-rata untuk 1 (satu) raperda Rp 250.000.000,-.

Kendala dan hambatan dari DPRD Kota Serang dalam mengajukan hak usul inisiatif rancangan peraturan daerah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yaitu: Faktor internal yang terdiri dari: Sumber daya manusia meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi, Faktor Sosial Ekonomi, Faktor eksternal yang terdiri dari; Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Masyarakat; Tenaga ahli DPRD yang kurang kompeten. Upaya-upaya untuk menunjang pelaksanaan hak mengajukan raperda inisiatif meliputi: Pengembangan Fungsi-fungsi DPRD; Pemberdayaan dengan Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD; dan Penataan Institusi DPRD.

Saran yang dapat diberikan oleh tim peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dirubahnya undang-undang tentang Pemilu terkait dengan persyaratan calon anggota DPRD harus memiliki kemampuan untuk menyusun peraturan daerah dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian telah mengikuti pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Perekrutan Tenaga Ahli dan Tim Ahli di DPRD dilakukan secara professional dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suwanda. 2016. Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dayanto, Asma Karim. 2019. Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya. Yogyakarta: Deepublish.
- Dudih Sutrisman. 2019. Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa, Bogor: Guepedia Publisher.
- Eko Handoyo, Puji Lestari. 2017. Pendidikan Politik, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Eliana Sari. 2009. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Jayabaya University Press, 2009.
- Fakhry Zamzam. 2015. Good Governance Sekretariat DPRD, Yogyakarta: Deepublish.
- Gun Gun Heryanto. 2018. Problematika Komunikasi Politik. Yogyakarta: IRCiSoD.
- HRT Sri Soemantri. 2014. Otonomi Daerah, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Local Dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lipset, SM. 1991. "Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi, Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-Esai Terpilih", eds, Amir Effendi Siregar, W.W. Rostow, A.Almond dan Bingham Powell, Olson Jr., J.Galtung, S.Amin, Packenhem, Peter Berger. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Merisa Fajar Aisyah, dkk. 2017. "Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember." Jember: e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume IV.
- Miriam Budiardjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Paper MAMPU Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Menata Ulang Upaya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. . Berita Negara (BN) Tahun 2018 Nomor 157.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara (BN) Tahun 2015 Nomor 2036.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. LN Tahun 2018 Nomor 59, TLN Nomor 6197.
- Republik Indonesia, Provinsi Bengkulu, Peraturan Bupati Lebong Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015, Berita Daerah (BD) Tahun 2014 Nomor 55.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Tahun 2011 Nomor 82 TLN Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LN Tahun 2014 Nomor 182, TLN Nomor 5568.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587.
- Rispa Ngindana, Imam Hanafi. 2012. APBD Partisipatif Sebuah Harapan yang Terabaikan. Malang: UB Press.

- Rusadi Kantaprawira. 1998. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.